



PUTUSAN

Nomor : 766/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Juli 2018, **DWI NATAL NGAI SINAGA, SH.,MH; JANSEN PURBA, SH; ANDREAS B SINAMBELA, SH; M. HAFIZ HASIBUAN, SH; ERWIN SAN SINAGA, SH;** Masing-masing adalah *Advokat dan Penasihat Hukum* pada **Law Office "DWI NGAI SINAGA, SH.,MH & Associates"**, yang beralamat di Jl. Sei Rokan No. 90, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**.

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Agustus 2018, **ANDRI AGAM, SH., SADDAM HUSEIN NASUTION, SH., HENDRA ADNAN, SH., DAN ADDINUL HUDA, SH.,** Masing-masing adalah *Advokat dan Konsultan Hukum* pada Agam, ari, Taufik & Partner **Law firm**, yang beralamat di Jl. Menteng VII, Gg. Mesjid Baiturrahman, No. 13. Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan Saksi-saksi Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Juli 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 766/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 November 1998, bertepatan pada tanggal 8 Sa'ban 1419 H. sebagaimana yang tertuang dalam Buku Akta Nikah Nomor : 320/02/XI/98, tertanggal 28 Nopember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah putus karena perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 796/Pdt.G/2017/PA.Kis tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) sebagaimana juga telah termuat dalam Akta Cerai Nomor : 1005/AC/2017/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran;
3. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan ikrar talak satu terhadap diri Penggugat ;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono gini berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, dengan rincian :

**Harta Tidak Bergerak.**

Hal 2 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



1. Sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Tanda Bukti
2. Hak tertanggal 26 September 1995, serta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No: 35, tertanggal 26 September 1995 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dengan batas-batas :
3. Sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 125 tertanggal 23 Oktober 2002 atas nama Usman Sirait, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
4. Sebidang Tanah seluas + 144 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590/14.- tertanggal 06 Desember 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Tiram;
5. Sebidang tanah seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juni 2010;
6. Sebidang tanah seluas + 182 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Mei 2012;
7. Sebidang tanah seluas + 30.754,5 M<sup>2</sup> ( lebih kurang tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten

Hal 3 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 17 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;

8. Sebidang tanah seluas + 24.827,5 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 24 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;

9. Sebidang tanah seluas + 193.552,5 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, serta berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590,- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahari Selebar tertanggal 26 Februari 2014;

10. Satu unit Rumah Toko "Anugrah Jaya" yang beralamat di jalan merdeka No.115, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan ;

## Harta Bergerak.

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ.;
2. 1 (satu) unit mobil *pick up* L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT;
3. Perhiasan, yang terdiri dari :
  - Gelang Mas Putih 12 Buah;
  - 2 (dua) cincin berlian;
  - 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
  - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
  - 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;

Hal 4 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
  - 1 (buah) gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
  - 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram (hadiah dari rokok);
4. Perabotan/peralatan rumah tangga, terdiri dari :
- 1 (satu) set sofa tamu berikut mejanya;
  - 1 (satu) set buffet tempat TV (lemari hias);
  - 1 (satu) set lampu hias;
  - 4 (empat) buah TV Merk SAMSUNG dengan ukuran 42 inci;
  - 2 (dua) set tempat tidur jepara;
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed);
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) merk King Koil;
  - 2 (dua) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja makan jepara;
  - 1 (satu) rak piring stelling ;
  - 1 (satu) Kitchen set;
  - 2 (dua) unit Air Conditioner (AC);
  - 1 (satu) buah kompor gas tanam;
  - 1 (satu) unit mesin cuci;
  - 2 (dua) buah oven listrik;
  - 2 (dua) buah blender;
  - 2 (dua) unit mesin genset;
  - 2 (dua) buah lemari es (kulkas);
  - 2 (dua) buah mesin air;
5. Barang-barang grosir, yang terdiri dari :
- Rokok, yang terdiri dari :
    - o Rokok Sempurna;
    - o Rokok Gudang Garam;
    - o Rokok Lucky Strike PT. Bentoel;.

Hal 5 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Rokok 92;
- o Rokok Sam-sam manis;
- o Union Long STTC;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kuku bima, ditaksir nilainya berkisar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Extrajoss, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahan-bahan yang disusun disetiap stelling dan rak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Swety Sachet, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Meris Pembalut, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Permen KIS, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Indocafe Capucino, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Sohun Plastik, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mihun Raya dan Mihun Keping, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Mie Lidi AA dan Mie Lidi Kelapa, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Adem Sari, Adem Sari Kaleng, Adem Sari Soya-soya dan Minuman Kaleng, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5 Juta Rupiah);
- Sabun Amazing dan Kopi Luwak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Teh Bintang dan Teh Bintang Api, ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Teh Tombok dan Teh Payung, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Hal 6 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





- Minyak Tong Acin, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Minyak Jampan, Beras Napolen, Sabun Pus, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Pelastik Asio, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Plastik HD Gula, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Pelastik PE, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Saus, yang terdiri dari :
  - o Saus Bola Dunia;
  - o Saus Dena;
  - o Saus Dena Goni;
  - o Saus Cap dua ikan;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)

- Produk Rose Bran, yang terdiri dari :
  - o Tepung Beras;
  - o Tepung Pulut;
  - o Minyak Makan Rose;
  - o Minyak Tawon Rose;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)

- Produk Danone, yang terdiri dari :
  - o Aqua besar 1500 ml;
  - o Aqua sedang 600 ml;
  - o Mizone;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)

- Minuman Indodes, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Hal 7 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Minuman murah, Campur-campur, fasmu, jely buah, kelapa gading, buah vonta, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;

- Kerupuk, yang terdiri dari :

- o Kerupuk Beruang;
- o Kerupuk PF;
- o Kerupuk Tauco;
- o Kerupuk Nasi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Minuman Lasegar Kaleng dan Lasegar Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Minuman Larutan Kaleng dan Larutan Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Minuman Fanta Botol plastik dan fanta botol kaca, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;

- Minuman Teh Botol Sosro Plastik dan Kaca dan frute, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Chocolatos Minuman dan Chocolatos wafer, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Produk alam jaya, yang terdiri dari :

- o Intenini;
- o Bu Cream;
- o Mie Sukses;
- o Susu Tiga Sapi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Produk Nestle, yang terdiri dari :

- o Susu Nona;
- o Susu Carnation;
- o Susu Mitu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

- Produk susu bendera, yang terdiri dari :

Hal 8 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Susu bendera putih;
- o Susu bendera coklat;
- o Susu bendera coklat kaleng;
- o Susu bendera putih kaleng;
- o Susu bendera UHN;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Produk Roti Harum, yang terdiri dari:

- o Hariri Gula;
- o Caconute;
- o ATB;
- o Peanaple;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Kecap, yang terdiri dari :

- o Kecap abadi, ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
- o Kecap Kosong, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- o Kecap Tani ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Garam, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Shampo pantene dan rejoyce, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Produk Indofood, yang terdiri dari :

- o Indomie soto medan;
- o Indomie goreng;
- o Indomie kaldu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)

- Produk wing, yang terdiri dari :

- o PT. Wing's;

Hal 9 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ekonomi;
- o Emeron;
- o Top Kopi;
- o Mie sedap goreng;
- o Protex;
- o Flodina;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Produk Unilever, yang terdiri dari :

- o Pepsodent;
- o Shampo-shampo;
- o Lifeboy;
- o Clear;
- o Sunsilk;
- o Citra;
- o Lux;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)

- Kopi Bintang, Kopi  $\frac{1}{2}$  kg, kopi kasar, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Beras, yang terdiri dari :

- o Beras SKJ ditaksir nilainya berkisar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- o Beras Cery, ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- o Beras PTN ditaksir nilainya berkisar Rp. 30 Juta Rupiah);
- o Beras Pulau Manis, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Murah, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Hal 10 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Beras Pulau Manis AA, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Kebutuhan dapur, yang terdiri dari :
  - o Gula;
  - o Tepung beras goni;
  - o Tepung roti murah;
  - o Tepung segi tiga;
  - o Tepung kencana;
  - o Kacang hijau;
  - o Kacang tanah;
  - o Pulut putih;
  - o Pulut Hitam;
  - o Jagung halus;
  - o Jagung bulat;
  - o Tepung kanji;
  - o Mata ikan;

Ditaksir nilainya berkisar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa seluruh nilai dari barang-barang grosir ditaksir berkisar **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

5. Bahwa semua harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan berikut juga terhadap asli berkas-berkas/dokumen kepemilikan atas harta bersama tersebut didalam penguasaan Tergugat ;

6. Bahwa sebelum dan atau sesudah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada membuat dan atau menandatangani perjanjian pemisahan harta dan perjanjian pembagian harta bersama ;

Hal 11 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



7. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin 4 diatas adalah harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah, maka patut dan beralasan untuk dinyatakan dalam hukum bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, sampai pada dengan diajukannya gugatan ini, terhadap harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dilakukan pembagian secara natural. Penggugat telah berusaha agar masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius bahkan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sepenuhnya masih dibawah penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat tiada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Agama Kisaran ;
9. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana pada poin 4 diatas adalah merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa karena secara hukum Penggugat selaku mantan istri berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama, maka patut dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natural, dan apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan secara natural melalui musyawarah kekeluargaan, maka dilakukan penjualan secara lelang oleh Pengadilan Agama Kisaran yang mana nilai keseluruhan hasil lelang diberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diberikan kepada

Hal 12 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Tergugat dan bila mana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara ;

**11.** Bahwa untuk menjaga agar nantinya putusan dalam perkara ini tidak hampa/sia-sia, serta untuk menghindari adanya tindakan-tindakan dari Tergugat untuk mengalihkan dan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita (*marital beslaag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada point 4 posita gugatan Penggugat diatas ;

**12.** Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) meskipun terdapat upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

**13.** Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* dibacakan berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan harta berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, dengan rincian :**

*Hal 13 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**Harta Tidak Bergerak.**

1. Sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Tanda Bukti Hak tertanggal 26 September 1995, serta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No: 35, tertanggal 26 September 1995 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ;
2. Sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 125 tertanggal 23 Oktober 2002 atas nama Usman Sirait, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
3. Sebidang Tanah seluas + 144 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590/14.- tertanggal 06 Desember 2006, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Tiram;
4. Sebidang tanah seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juni 2010;
5. Sebidang tanah seluas + 182 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Mei 2012;
6. Sebidang tanah seluas + 30.754,5 M<sup>2</sup> ( lebih kurang tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten

Hal 14 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 17 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;

7. Sebidang tanah seluas + 24.827,5 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 24 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;

8. Sebidang tanah seluas + 193.552,5 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari kepada XXXXXXXXXX, serta berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590,- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahari Selebar tertanggal 26 Februari 2014;

9. Satu unit Rumah Toko "Anugrah Jaya" yang beralamat di jalan merdeka No.115, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan ;

**Harta Bergerak.**

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ.;
2. 1 (satu) unit mobil *pick up* L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT;
3. Perhiasan, yang terdiri dari :
  - Gelang Mas Putih 12 Buah;
  - 2 (dua) cincin berlian;
  - 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
  - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
  - 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;

Hal 15 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- 1 (buah) rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
- 1 (buah) gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram  
(hadiah dari rokok);
- 4. Perabotan/peralatan rumah tangga, terdiri dari :
  - 1 (satu) set sofa tamu berikut mejanya;
  - 1 (satu) set buffet tempat TV (lemari hias);
  - 1 (satu) set lampu hias;
  - 4 (empat) buah TV Merk SAMSUNG dengan ukuran 42 inci;
  - 2 (dua) set tempat tidur jepara;
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed);
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) merk King Koil;
  - 2 (dua) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja makan jepara;
  - 1 (satu) rak piring stelling;
  - 1 (satu) Kitchen set;
  - 2 (dua) unit Air Conditioner (AC);
  - 1 (satu) buah kompor gas tanam;
  - 1 (satu) unit mesin cuci;
  - 2 (dua) buah oven listrik;
  - 2 (dua) buah blender;
  - 2 (dua) unit mesin genset;
  - 2 (dua) buah lemari es (kulkas);
  - 2 (dua) buah mesin air;
- 5. Barang-barang grosir, yang terdiri dari :
  - Rokok, yang terdiri dari :
    - oRokok Sempurna;
    - oRokok Gudang Garam;
    - oRokok Lucky Strike PT. Bentoel;

Hal 16 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- oRokok 92;
- oRokok Sam-sam manis;
- oUnion Long STTC;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kuku bima, ditaksir nilainya berkisar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Extrajoss, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahan-bahan yang disusun disetiap stelling dan rak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Swety Sachet, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Meris Pembalut, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Permen KIS, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Indocafe Capucino, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Sohun Plastik, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mihun Raya dan Mihun Keping, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Mie Lidi AA dan Mie Lidi Kelapa, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Adem Sari, Adem Sari Kaleng, Adem Sari Soya-soya dan Minuman Kaleng, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5 Juta Rupiah);
- Sabun Amazing dan Kopi Luwak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Hal 17 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Teh Bintang dan Teh Bintang Api, ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Teh Tombok dan Teh Payung, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minyak Tong Acin, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Minyak Jampan, Beras Napolen, Sabun Pus, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Pelastik Asio, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Plastik HD Gula, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Pelastik PE, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Saus, yang terdiri dari :
  - o Saus Bola Dunia;
  - o Saus Dena;
  - o Saus Dena Goni;
  - o Saus Cap dua ikan;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);

- Produk Rose Bran, yang terdiri dari :
  - o Tepung Beras;
  - o Tepung Pulut;
  - o Minyak Makan Rose;
  - o Minyak Tawon Rose;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

- Produk Danone, yang terdiri dari :
  - o Aqua besar 1500 ml;

Hal 18 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- o Aqua sedang 600 ml;
- o Mizone;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Minuman Indodes, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minuman murah, Campur-campur, fasmio, jely buah, kelapa gading, buah vonta, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;
- Kerupuk, yang terdiri dari :
  - o Kerupuk Beruang;
  - o Kerupuk PF;
  - o Kerupuk Tauco;
  - o Kerupuk Nasi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Minuman Lasegar Kaleng dan Lasegar Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minuman Larutan Kaleng dan Larutan Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Minuman Fanta Botol plastik dan fanta botol kaca, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
- Minuman Teh Botol Sosro Plastik dan Kaca dan frute, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Chocolatos Minuman dan Chocolatos wafer, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Produk alam jaya, yang terdiri dari :
  - o Intenini;
  - o Bu Cream;
  - o Mie Sukses;
  - o Susu Tiga Sapi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Hal 19 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Pruduk Nestle, yang terdiri dari :

- o Susu Nona;
- o Susu Carnation;
- o Susu Mitu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

- Produk susu bendera, yang terdiri dari :

- o Susu bendera putih;
- o Susu bendera coklat;
- o Susu bendera coklat kaleng;
- o Susu bendera putih kaleng;
- o Susu bendera UHN;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Produk Roti Harum, yang terdiri dari

- o Hariri Gula;
- o Caconute;
- o ATB;
- o Peanaple;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Kecap, yang terdiri dari :

- o Kecap abadi, ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
- o Kecap Kosong, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- o Kecap Tani ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Garam, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Shampo pantene dan rejoice, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Hal 20 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Indofood, yang terdiri dari :

- o Indomie soto medan;
- o Indomie goreng;
- o Indomie kaldu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);

- Produk wing, yang terdiri dari :

- o PT. Wing's;
- o Ekonomi;
- o Emeron;
- o Top Kopi;
- o Mie sedap goreng;
- o Protex;
- o Flodina;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Produk Unilever, yang terdiri dari :

- o Pepsodent;
- o Shampo-shampo;
- o Lifeboy;
- o Clear;
- o Sunsilk;
- o Citra;
- o Lux;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

- Kopi Bintang, Kopi ½ kg, kopi kasar, ditaksir nilainya berkisar Rp.

10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Beras, yang terdiri dari :

Hal 21 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Beras SKJ ditaksir nilainya berkisar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- o Beras Cery, ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- o Beras PTN ditaksir nilainya berkisar Rp. 30 Juta Rupiah);
- o Beras Pulau Manis, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Murah, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Pulau Manis AA, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Kebutuhan dapur, yang terdiri dari :
  - o Gula;
  - o Tepung beras goni;
  - o Tepung roti murah;
  - o Tepung segi tiga;
  - o Tepung kencana;
  - o Kacang hijau;
  - o Kacang tanah;
  - o Pulut putih;
  - o Pulut Hitam;
  - o Jagung halus;
  - o Jagung bulat;
  - o Tepung kanji;
  - o Mata ikan;

Ditaksir nilainya berkisar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).;

Bahwa seluruh nilai dari barang-barang grosir ditaksir berkisar **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima**

Hal 22 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah); Adalah merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama, dan apabila pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan secara natural melalui musyawarah kekeluargaan, maka dilakukan penjualan secara lelang oleh Pengadilan Agama Kisaran yang mana dari hasil keseluruhan nilai lelang diberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diberikan kepada Tergugat dan bila mana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita (*marital beslaag*) yang diletakkan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) meskipun terdapat upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**S U B S I D A I R :**

Atau jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Hal 23 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2018 hingga tanggal 13 September 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Drs. Khairuddin, M.H., tanggal 13 September 2019;**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan penetapan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan, yang semula di dalam gugatan Penggugat, dinyatakan Tergugat tinggal di **"Desa Bogak"**, Menjadi **"Desa Pahlawan"** yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dimuat dalam berita acara sidang kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** sekaligus eksepsi, secara tertulis, yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel dengan alasan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mencantumkan batas-batas objek dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat sudah **sepantasnya** ditolak seluruhnya;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Tergugat dalam jawabannya memberikan jawaban sebagai berikut:

*Hal 24 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



1. Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali dibuktikan kebenarannya menurut hukum ;
2. Bahwa benar Penggugat maupun Tergugat telah bercerai sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;
3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang dulunya merupakan bos Penggugat dalam bekerja di tempat usaha Tergugat artinya Tergugatlah yang menjadi tulang Punggung keluarga ;
4. Bahwa terhadap Point 4 dalam Harta Tidak Bergerak yang diminta oleh Penggugat untuk dibagi adalah tidak benar, hal ini dikarenakan Penggugat tidak pernah mengetahui objek dalam perkara aquo, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Nomor 4 harta tidak bergerak point 9 tentang rumah Toko Anugrah jaya, bahwa perlu disampaikan bahwasanya tokoh tersebut merupakan milik dari Orangtua Tergugat, karena dibangun dan didirikan dengan modal dan uang dari orangtua Tergugat, oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
6. Bahwa begitu juga dengan Harta tidak bergerak yang diminta dibagi oleh Penggugat pada point 5 barang-barang grosir, bahwa perlu disampaikan harta yang diminta bagi oleh Penggugat tersebut merupakan pinjaman untuk dijual, dan apabila laku akan dibagi hasilnya dan apabila tidak laku akan dikembalikan, sehingga sangat tidak beralasan permintaan Penggugat dalam Gugatannya sehingga sudah sepantasnya ditolak seluruhnya ;
7. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sebelum perceraian mempunyai hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sendiri yang hamper totalnya kurang lebih Rp. 3. 000.000.000,-(tiga milyar rupiah), yang apabila total dari harta yang diminta oleh Penggugat tidak dapat menutupinya ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :

*Hal 25 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang, yang isinya pada intinya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh Dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas Objek dalam Perkara Aquo, dengan alasan karena Batas-batas Objek perkara yang dimaksud oleh Tergugat dalam Jawabannya tidak jelas, Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan harta Gono-gini yang dimana tidak hanya menyangkut mengenai Benda tidak bergerak misalnya Tanah dan bangunan, akan tetapi juga menyangkut mengenai Harta Bergerak. Harta bergerak tidak mempunyai Batas-batas seperti Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya;
3. Bahwa berkaitan dengan eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau *obscuur libel*, adalah hal yang keliru dalam memahami apakah yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel*, penggugat dalam gugatannya secara terang menerangkan ukuran/luas dari objek harta tidak bergerak, dan letak atas objek harta tidak bergerak serta dasar peralihan ataupun kepemilikan atas keseluruhan objek tersebut

Hal 26 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





dan dalam hal ini perlu tergugat pahami bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan mengenai perbuatan melawan hukum ataupun wanpretasi;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak seluruh Dalil-dalil Jawaban Tergugat, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

2. Bahwa terhadap poin 3 dalam Jawaban Tergugat, Tergugat mengatakan Tergugat merupakan **BOS/Atasan** Penggugat di tempat Usaha Tergugat, dan Tergugatlah yang menjadi Tulang Punggung Keluarga, Tergugat dalam Hal ini adalah dulunya sebagai Suami, yang mana memang Tergugat Sebagai Suami merupakan Kepala Keluarga dan Tulang Punggung Keluarga. Dan hal ini menurut Penggugat tidak ada kaitannya dengan Perkara aquo dan tergugat keliru dalam memahami apakah yang dimaksud dengan harta bersama/gono gini. Dan dalam hal ini perlu Penggugat Jelaskan Bahwa semasa Perkawinan/ Hidup Bersama, Penggugatlah selama ini yang mengelola Usaha tersebut (Dalam hal ini menjaga toko setiap hari dan mengetahui Pemasukan dan Pengeluaran);

3. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUPerdata** "*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antar suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Dan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam perkawinan tanpa mempersoalkan harta harta tersebut terdaftar atas nama siapa;*

Hal 27 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



4. Bahwa terhadap Poin 4 dalam harta tidak bergerak yang diminta oleh penggugat untuk tidak dibagi adalah tidak benar, hal ini dikarenakan penggugat tidak pernah mengetahui objek dalam perkara Aquo;

5. Berkaitan dengan pernyataan yang diajukan oleh tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap harta tidak bergerak yang dimintakan untuk dibagikan tidak pernah diketahui oleh penggugat, tidaklah menjadi alasan pembenar untuk menyatakan bahwa penggugat tidak berhak atas objek perkara, bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat secara jelas memberikan gambaran tentang harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, jawaban yang diajukan oleh tergugat melalui kuasanya terkesan sebagai upaya untuk menutup-nutupi atas harta tidak bergerak yang dalam poin 5 Tergugat mengatakan "harta tersebut merupakan harta yang dibangun oleh Orang Tua Tergugat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang kedudukan harta bersama yakni *berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ketentuan pasal 2 Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

6. Bahwa jawaban tergugat pada point 6 (enam), yang pada pokoknya bahwa harta yang dimintakan untuk dibagi adalah pinjaman untuk dijual dst..., Penjelasan tergugat dalam jawabannya terkesan seperti berimajinasi dengan pikirannya sendiri saja, bagaimana mungkin dalam menjalankan usaha hanya atas hutang (barang titipan saja) dan bagaimana mungkin selama perkawinan berlangsung usaha tersebut tidak ada keuntungan yang diperoleh, dan jika memang usaha tersebut berjalan dengan modal pinjaman sudahlah pasti bahwa barang yang dititipkan harus terjual jika tidak dapat dipastikan pihak ketiga tidak akan memberikan stok barang untuk dijual, jika melihat selama berlangsungnya perkawinan usaha

Hal 28 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



penjualan berjalan dengan baik dan penggugat berulang kali mendapat reward (hadiah) dari pihak ketiga atas kesuksesannya dalam menjual barang grosir tersebut;

7. Bahwa dalam Poin 7 Jawaban Tergugat, Tergugat mengatakan sebelum perceraian Tergugat telah mempunyai Hutang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( Tiga Miliar Rupiah), akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan secara rinci Hutang yang dimaksud oleh Tergugat, sehingga menurut Penggugat, bahwa Poin tersebut adalah Mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan Kebenarannya;

8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam hal ini tetap pada Gugatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, dengan rincian :

**Harta Tidak Bergerak.**

1. Sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Tanda Bukti Hak tertanggal 26 September 1995, serta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No: 35, tertanggal 26 September 1995 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
2. Sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 125 tertanggal 23 Oktober 2002 atas nama Usman Sirait, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;

Hal 29 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



3. Sebidang Tanah seluas + 144 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590/14.- tertanggal 06 Desember 2006, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Tiram;
4. Sebidang tanah seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juni 2010;
5. Sebidang tanah seluas + 182 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Mei 2012;
6. Sebidang tanah seluas + 30.754,5 M<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 17 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;
7. Sebidang tanah seluas + 24.827,5 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 24 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013;
8. Sebidang tanah seluas + 193.552,5 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari

Hal 30 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, serta berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 590,- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahari Selebar tertanggal 26 Februari 2014;

9. Satu unit Rumah Toko "Anugrah Jaya" yang beralamat di jalan merdeka No.115, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan ;

**Harta Bergerak.**

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ;
2. 1 (satu) unit mobil *pick up* L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT;
3. Perhiasan, yang terdiri dari :
  - Gelang Mas Putih 12 Buah;
  - 2 (dua) cincin berlian;
  - 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
  - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
  - 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;
  - 1 (buah) rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
  - 1 (buah) gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
  - 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram (hadiah dari rokok);
4. Perabotan/peralatan rumah tangga, terdiri dari :
  - 1 (satu) set sofa tamu berikut mejanya;
  - 1 (satu) set buffet tempat TV (lemari hias);
  - 1 (satu) set lampu hias;
  - 4 (empat) buah TV Merk SAMSUNG dengan ukuran 42 inci;
  - 2 (dua) set tempat tidur jepara;
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed);
  - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) merk King Koil;
  - 2 (dua) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja makan jepara;

Hal 31 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rak piring stelling;
- 1 (satu) Kitchen set;
- 2 (dua) unit Air Conditioner (AC);
- 1 (satu) buah kompor gas tanam;
- 1 (satu) unit mesin cuci;
- 2 (dua) buah oven listrik;
- 2 (dua) buah blender;
- 2 (dua) unit mesin genset;
- 2 (dua) buah lemari es (kulkas);
- 2 (dua) buah mesin air;

5. Barang-barang grosir, yang terdiri dari :

- Rokok, yang terdiri dari :
  - o Rokok Sempurna;
  - o Rokok Gudang Garam;
  - o Rokok Lucky Strike PT. Bentoel;
  - o Rokok 92;
  - o Rokok Sam-sam manis;
  - o Union Long STTC;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kuku bima, ditaksir nilainya berkisar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Extrajoss, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahan-bahan yang disusun disetiap stelling dan rak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Swety Sachet, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Hal 32 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Meris Pembalut, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Permen KIS, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Indocafe Capucino, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Sohun Plastik, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mihun Raya dan Mihun Keping, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Mie Lidi AA dan Mie Lidi Kelapa, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Adem Sari, Adem Sari Kaleng, Adem Sari Soya-soya dan Minuman Kaleng, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5 Juta Rupiah);
- Sabun Amazing dan Kopi Luwak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Teh Bintang dan Teh Bintang Api, ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Teh Tombok dan Teh Payung, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minyak Tong Acin, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Minyak Jampan, Beras Napolen, Sabun Pus, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Pelastik Asio, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Plastik HD Gula, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Pelastik PE, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Hal 33 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Saus, yang terdiri dari :

- o Saus Bola Dunia;
- o Saus Dena;
- o Saus Dena Goni;
- o Saus Cap dua ikan;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);

- Produk Rose Bran, yang terdiri dari :

- o Tepung Beras;
- o Tepung Pulut;
- o Minyak Makan Rose;
- o Minyak Tawon Rose;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

- Produk Danone, yang terdiri dari :

- o Aqua besar 1500 ml;
- o Aqua sedang 600 ml;
- o Mizone;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Minuman Indodes, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Minuman murah, Campur-campur, fasmio, jely buah, kelapa gading, buah vonta, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;

- Kerupuk, yang terdiri dari :

- o Kerupuk Beruang;
- o Kerupuk PF;
- o Kerupuk Tauco;
- o Kerupuk Nasi;

Hal 34 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

- Minuman Lasegar Kaleng dan Lasegar Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minuman Larutan Kaleng dan Larutan Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Minuman Fanta Botol plastik dan fanta botol kaca, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minuman Teh Botol Sosro Plastik dan Kaca dan frute, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Chokolatos Minuman dan Chokolatos wafer, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Produk alam jaya, yang terdiri dari :
  - o Intenini;
  - o Bu Cream;
  - o Mie Sukses;
  - o Susu Tiga Sapi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Pruduk Nestle, yang terdiri dari :
  - o Susu Nona;
  - o Susu Carnation;
  - o Susu Mitu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

- Produk susu bendera, yang terdiri dari :
  - o Susu bendera putih;
  - o Susu bendera coklat;
  - o Susu bendera coklat kaleng;
  - o Susu benera putih kaleng;
  - o Susu bendera UHN;

*Hal 35 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

- Produk Roti Harum, yang terdiri dari:
  - o Hariri Gula;
  - o Caconute;
  - o ATB;
  - o Peanaple;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Kecap, yang terdiri dari :
  - o Kecap abadi, ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
  - o Kecap Kosong, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
  - o Kecap Tani ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Garam, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Shampo pantene dan rejoice, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Produk Indofood, yang terdiri dari :
  - o Indomie soto medan;
  - o Indomie goreng;
  - o Indomie kaldu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);

- Produk wing, yang terdiri dari :
  - o PT. Wing's;
  - o Ekonomi;
  - o Emeron;
  - o Top Kopi;

Hal 36 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Mie sedap goreng;
- o Protex;
- o Flodina;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Produk Unilever, yang terdiri dari :

- o Pepsodent;
- o Shampo-shampo;
- o Lifeboy;
- o Clear;
- o Sunsilk;
- o Citra;
- o Lux;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

- Kopi Bintang, Kopi  $\frac{1}{2}$  kg, kopi kasar, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Beras, yang terdiri dari :

- o Beras SKJ ditaksir nilainya berkisar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- o Beras Cery, ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- o Beras PTN ditaksir nilainya berkisar Rp. 30 Juta Rupiah);
- o Beras Pulau Manis, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Murah, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Pulau Manis AA, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Kebutuhan dapur, yang terdiri dari :

*Hal 37 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



- o Gula;
- o Tepung beras goni;
- o Tepung roti murah;
- o Tepung segi tiga;
- o Tepung kencana;
- o Kacang hijau;
- o Kacang tanah;
- o Pulut putih;
- o Pulut Hitam;
- o Jagung halus;
- o Jagung bulat;
- o Tepung kanji;
- o Mata ikan;

Ditaksir nilainya berkisar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa seluruh nilai dari barang-barang grosir ditaksir berkisar **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

Adalah merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat.

8. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama, dan apabila pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan secara natural melalui musyawarah kekeluargaan, maka dilakukan penjualan secara lelang oleh Pengadilan Agama Kisaran yang mana dari hasil keseluruhan nilai lelang diberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$

Hal 38 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



(seperdua) diberikan kepada Tergugat dan bila mana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara ;

10. Menyatakan sah dan berharga sita (*marital beslaag*) yang diletakkan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) meskipun terdapat upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**S U B S I D A I R :**

- Atau jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang dan intinya adalah sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat dalam reflik kecuali dbuktikan secara tegas kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak dapat mencantumkan batas-batas objek dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat sudah sepantasnya ditolak seluruhnya, tetapi ditolak oleh Pengugat dengan beralasan objek dalam perkara aquo Harta tidak Bergerak tidak mempunyai batas-batas, sehingga Tergugat merasa Pengugat melalui kuasa hukumnya tidak paham, atau tidak pernah memahami ataupun pura-pura tidak tahu bahwa objek yang dimaksud oleh Tergugat ialah Harta Tidak bergerak, Karena sepanjang Pengetahuan Tergugat

Hal 39 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





Harta bergerak tidak pernah mempunyai batas-batas, namun Penggugat pura-pura tidak tahu apa maksud dari Eksepsi Tergugat;

- Bahwa Perlu juga Penggugat ketahui, dalam Gugatan apapun baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Penggugat, karena Penggugat melakukan Gugatan Harta Gono Gini yang bersangkutan dengan harta Tidak Bergerak harus jelas Kepemilikannya, Batas-batasnya dan Kepemilikannya, bukan melakukan gugatan sembarangan dengan mengklaim begitu saja Objek apapun yang dilakukan Gugatan, oleh karena itu pernyataan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali dbuktikan secara tegas kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa benar penggugat maupun Tergugat telah bercerai sebagaimana yang dikemukakanoleh Penggugat dalam Gugatannya;
3. Bahwa tergugat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dulunya merupakan bos Penggugat dalam bekerja di tempat usaha Tergugat artinya Tergugatlah yang menjadi tulang Punggung keluarga;
4. Bahwa terhadap Point 4 dalam Harta Tidak Bergerak yang diminta oleh Penggugat untuk dibagi adalah tidak benar, hal ini diukarenakan Penggugat tidak pernah mengetahui objek dalam perkara aquo, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Nomor 4 harta tidak bergerak point 9 tentang rumah Toko Anugrah jaya, bahwa perlu disampaikan bahwasanya tokoh tersebut merupaka milik dari Orangtua Tergugat, karena dibangun dan didirikan dengan modal dan uang dari orangtua Tergugat, tetapi dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat merasa menutup-nutupi hal tersebut;
6. Bahwa perlu juga Penggugat melalui kuasa hukumnya ketahui, bahwa Penggugat juga jangan terlalu berambisi, dan harus menyatakan mana

*Hal 40 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



kebenaran yang sesungguhnya, dan yang menjadi kacang yang lupa akan kulitnya, bahwa benar dan nyata Point (harta tidak bergerak merupakan bangunan milik orangtua Tergugat yang dibangun oleh uang orangtua Penggugat;

7. Bahwa begitu juga dengan Harta tidak bergerak yang diminta dibagi oleh Penggugat pada point 5 barang-barang grosir, bahwa perlu disampaikan harta yang diminta bagi oleh Penggugat tersebut merupakan pinjaman untuk dijual, dan apabila laku akan dibagi hasilnya dan apabila tidak laku akan dikembalikan, tetapi dibantah oleh penggugat yang menyatakan bahwa setiap usaha ada keuntungan;
8. Bahwa perlu Penggugat melalui kuasanya ketahui, bahwa bagaimana mungkin permintaan oleh Penggugat dipenuhi sementara Penggugat tidak menjelaskan berapa hutang dan berapa keuntungan tetapi seenaknya saja menjumlahkan keuntungan yang sangat besar, tanpa melihat dulu kerugiannya, dan juga perlu diketahui oleh Penggugat setiap yang namanya usaha tidak selalu dengan keuntungan, Penggugat juga harus jujur dan jangan menutup-nutupi bagaimana keadaan Tergugat yang sakit-sakitan menjalankan usaha tersebut, janganlah karena suatu ambisi dengan segala cara dihalalkan;
9. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sebelum perceraian mempunyai hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sendiri yang hampir totalnya kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang apabila total dari harta yang diminta oleh Penggugat tidak dapat menutupinya, tetapi dibatha oleh Penggugat kembali;
10. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan, jangan Penggugat seperti menutup mata, seolah-olah tidak tahu, bagaimana Penggugat dan Tergugat mempunyai utang yang sangat besar dahulunya, tetapi dengan sekejap mata buta dan pura-pura tidak tahu setelah berpisah;

Hal 41 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Berdasarkan seluruh uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1005/AC/2017/PA.Kis tanggal 27 Desember 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazedelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.1)**;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 35 yang dibukukan pada tanggal 26 September 1995 dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazedelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukan aslinya dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.2)**;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 125 yang dibukukan pada tanggal 28 Oktober 2002 dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazedelen, Fotokopi tersebut tidak ditunjukan aslinya dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/280/12/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku tanggal 24 Juli 2013 dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazedelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti

Hal 42 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.4)**;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Ruku No. 593.33/42/LR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.5)**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 591.1/42/LR/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Ruku tanpa tanggal, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.6)**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 590/14 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tiram tanggal 6 Desember 2006, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.7)**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/90/LR/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku tanggal 24 Juli 2013, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen, Fotokopi tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.8)**;

Hal 43 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



9. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/20/SKT/DS/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahari Selebar tanpa tanggal dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan Penggugat menyampaikan bahwa asli surat berada di tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan, alat bukti tersebut tidak ada di tangan Tergugat, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.9)**;
10. Fotokopi Tanda Terima Penitipan Lembu tertanggal 20 Mei 2016, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.10)**;
11. Fotokopi Somasi/Teguran tertanggal 30 Mei 2016, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.11)**;
12. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan nomor STBL/183/VI/2016/BB yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Batubara tanggal 7 Juni 2016, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.12)**;
13. Fotokopi Transfer Antar Bank melalui ATM Bersama tanggal 14 April 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.13)**;
14. Fotokopi Transfer ATM 28 Agustus 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.14)**;
15. Fotokopi Transfer Bank Lain tanggal 16 Oktober 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelen. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.15)**;

Hal 44 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



16. Fotokopi Transfer Bank Lain tanggal 19 Oktober 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.16)**;

17. Fotokopi Transfer Bank Lain tanggal 11 November 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.17)**;

18. Fotokopi Transfer Bank Lain tanggal 7 Desember 2018, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.18)**;

19. Fotokopi Transfer Antar Bank Lain tanggal 11 Januari 2019, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.19)**;

20. Fotokopi Transfer Antar Bank melalui ATM Bersama tanggal 12 Desember 2017, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.20)**;

21. Fotokopi Bukti Pembayaran Pendidikan Institut melalui Bank BRI tanggal 15 Agustus 2018 Transfer Antar Bank Lain tanggal 11 Januari 2019, dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegeben. Fotokopi ini tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.21)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara Islam,

Hal 45 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek point 5 dan point 6, point 7 dan point 9;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi), di lingkungan V, Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik orang tua saksi, kemudian orang tua saksi menjualnya kepada Penggugat seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi sudah lupa kapan tepatnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat secara mencicil sebanyak 2 kali kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, ketika saksi terakhir kali bekerja bersama Penggugat dan Tergugat, masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Lingkungan V, Kampung Hilir, Desa Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan. Tanah itu seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena Penggugat pernah membawa saksi ke lokasi tanah tersebut, dan pada saat itu Penggugat menyatakan akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ada memberikan uang **panjar kepada pemilik tanah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, akan tetapi saksi sudah lupa kapan tepatnya panjar tersebut diberikan oleh Penggugat;

Hal 46 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada kebun sawit, karena saksi pernah bekerja di sana selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam kredit uang di Bank Mega sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk membeli tanah, akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk membeli tanah tersebut di atas;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat menyetorkan uang kredit pinjaman tersebut ke bank Mega;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Penggugat dan Tergugat, apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Lingkungan V, Kampung Hilir, Desa Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan. Dengan luas 2 (dua) hektar lebih;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, dan posisinya berdekatan dengan tanah yang 3 hektar, dipinggir sungai;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah tersebut dibeli bersamaan dengan pembelian tanah yang 3 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada kebun sawit, karena saksi pernah bekerja di sana selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam kredit uang di Bank Mega sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk membeli tanah, akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk membeli tanah yang mana. Hal itu saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi dan saksi pernah disuruh Tergugat menyetorkan uang kreditnya ke bank Mega;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah toko 2 lantai, digunakan menjadi Toko Anugrah Jaya yang menjual sembako. Akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti alamat toko tersebut;

Hal 47 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui rumah toko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di sana 10 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas ketiga tanah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) kendaraan roda 4, yaitu mobil Toyota Rush warna hitam dan mobil Mitsubishi Pickup L.300 warna cokelat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembelian dan saksi tidak ingat nomor polisi kedua mobil tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui mobil rush warna hitam dibeli baru sedangkan dan mobil Mitsubishi Pickup L.300 warna cokelat dibeli bekas;
  - Bahwa saksi pernah melihat Surat tanda Nomor Kendaraan kedua mobil tersebut, dan di atasnya tertulis pemilik mobil adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta-harta tersebut;
- 2. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek point 5 dan point 6, point 7 dan point 9;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di **Labuhan Ruku**, Simpang Beo, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah dibawa oleh Penggugat naik sepeda motor ke tanah tersebut sekitar di tahun 2017;

Hal 48 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kepemilikan tanah tersebut, karena Penggugat pernah menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai: (1) cincin emas bermata berlian, (2) gelang emas model satu set, jumlahnya lebih dari 15 buah perset dan ada gelas lainnya. Saksi tidak mengetahui secara persis jumlahnya, (3) rantai emas beberapa buah. Saksi tidak mengetahui persis jumlahnya, (4) gelang kaki dari emas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki beberapa perabotan di rumah Penggugat dan Tergugat, seperti satu set sofa tamu berikut mejanya, Televisi besar dan Televisi LED, akan tetapi saksi tidak ingat merk dan ukurannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Lemari untuk tempat televisi, tempat tidur jati jepara besar beserta spring bed yang tebal, Lemari yang di atasnya diletakkan make up Tergugat, Lemari pakaian empat pintu, AC sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing 1 (satu) PK dan saksi tak mengetahui merknya, Lemari TV di kamar belakang, Meja makan, 6 (enam) kursi, lemari gantung, Kompor listrik 4 (empat) tungku, mesin cuci satu tabung pintu atas. Saksi tidak ingat merk dan kapasitasnya;

3. **XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) kendaraan roda 4, yaitu mobil Toyota Rush warna hitam dan mobil Mitsubishi Pickup L.300 warna coklat, tetapi saksi tidak mengetahui nomor polisi kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam toko Penggugat dan Tergugat terdapat barang-barang seperti: (1) Rokok berbagai merk (2) produk susu

Hal 49 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



berbagai merk, (3) Beras, (4) gula, (5) produk Shampo berbagai merk, (6) produk bedak, (7) tepung berbagai jenis dan merk, (8) produk Saos berbagai merk, (9) produk minyak goreng berbagai merk, (10) teh berbagai merk;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Usman Sarawi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.1)**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2521 atas nama Almy Darmawanty, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.2)**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Ruku No. 593.83/42/LR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah nomor 590/20/SKT/DS/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahari Selebar tanpa tanggal, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.4)**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No. 269/KC31-KCP095/L/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Tanjung Tiram tanggal 22 Januari 2019, yang bermeterai cukup. dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.5)**;
6. Footokopi Loan Repayment Schedule account No. 012380050002569 tanggal print 25 Juli 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup

Hal 50 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.6)**;

7. Scan foto 4 (empat) lembar gambar sapi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.7)**;

8. Fotokopi Faktur nomor A412M2AK185954 dari PT. Everbright tanggal 7 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.8)**;

9. Fotokopi Faktur Penjualan No. 012730 dari CV. Mega Sukses Gemilang tanggal 9 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.9)**;

10. Fotokopi Faktur dari Nazrin Sitorus Pane/Afrida Manik tanggal 9 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.10)**;

11. Fotokopi bundel Penerimaan Barang dari PT. Medan Distribusindo Raya tanggal 10 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.11)**;

12. Fotokopi bundel Penerimaan Barang dari PT. Medan Distribusindo Raya tanggal 18 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.12)**;

13. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari UD. Bumi Mas Jaya/Henni Wijaya tanggal 21 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.13)**;

14. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari CV. Hasil Cemerlang tanggal 22 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup

*Hal 51 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.14)**;

15. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari Kertas Bungkus Makanan Cap Elang Mas tanggal 23 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.15)**;

16. Fotokopi bundel Penerimaan Barang dari PT. Medan Distribusindo Raya tanggal 24 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.16)**;

17. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari CV. Sempurna Tetap Makmur tanggal 25 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.17)**;

18. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari Kilang Padi Bina Putra tanggal 23 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.18)**;

19. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari PT. Panca Niaga Jaya Lestari tanggal 25 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.19)**;

20. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari PT. Tempo tanggal 31 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.20)**;

21. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari Kilang Padi Bina Putra tanggal 30 Agustus 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.21)**;

Hal 52 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





22. Fotokopi bundel Faktur Pengambilan Barang dari Toko Afdol tanggal 2 September 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.22)**;
23. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari UD. Bumi Mas Jaya/Henni Wijaya tanggal 4 September 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.23)**;
24. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari PT. Panca Niaga Jaya Lestari tanggal 15 September 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.24)**;
25. Fotokopi Faktur Pengambilan Barang dari PT. Panca Niaga Jaya Lestari tanggal 8 September 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.25)**;
26. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Bank Mega tanggal 8 Agustus 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.26)**;
27. Fotokopi Roya Sertifikat Hak Tanggungan dari Bank Mega tanggal 8 Agustus 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.27)**;
28. Fotokopi Surat Setoran tertanggal 2 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.28)**;

Hal 53 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





**29.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 5 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.29)** dan diparaf;

**30.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 6 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.30)**;

**31.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 9 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.31)**;

**32.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 10 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.32)**;

**33.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 12 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.33)**;

*Hal 54 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**34.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 16 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.34)**;

**35.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 17 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.35)**;

**36.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 19 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.36)**;

**37.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 23 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.37)**;

**38.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 24 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.38)**;

Hal 55 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



**39.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 27 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.39)**;

**40.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 30 Oktober 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.40)** dan diparaf;

**41.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 2 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.41)**;

**42.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 10 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.42)**;

**43.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 13 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.43)**;

*Hal 56 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**44.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 15 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.44)**;

**45.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 20 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.45)**;

**46.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 23 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.46)**;

**47.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 28 November 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.47)**;

**48.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 8 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.48)**;

*Hal 57 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**49.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 11 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.49)**;

**50.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 14 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.50)**;

**51.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 18 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.51)**;

**52.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 21 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.52)**;

**53.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 22 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.53)**;

*Hal 58 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



**54.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 27 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.54)**;

**55.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 28 Desember 2017 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.55)**;

**56.** Fotokopi Surat Setoran tertanggal 21 Januari 2018 yang diberi meterai cukup. Asli surat ini diperlihatkan di muka Hakim. Adapun tulisan tangan dalam fotokopi ini ditulis ulang oleh Kuasa Tergugat atas perintah Ketua Majelis, karena hasil fotokopi tidak jelas. Tulisan tangan tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Lalu diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, bukti **(T.56)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek point 4;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah **seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh**

*Hal 59 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*





**lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli di tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Azhar Amin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dijamin oleh Penggugat dan Tergugat kepada toko beras yang bernama Alay untuk mengisi keperluan toko;
- Bahwa saksi mengetahui usaha toko tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha tersebut adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat menikah, toko tersebut dipindah tangankan menjadi milik Penggugat dan Tergugat dengan cara ganti rugi kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual, dan hasil penjualannya dibelikan tanah yang baru di Jalan Merdeka, sekitar 5 tahun setelah menikah;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek point 5;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah **seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli di tahun 2010;

Hal 60 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh dengan cara mengganti rugi kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual, dan hasil penjualannya dibelikan tanah yang baru di Jalan Merdeka, sekitar 5 tahun setelah menikah;

Bahwa majelis Hakim telah memerintahkan dilakukan pemeriksaan (*discente*) setempat, di mana pemeriksaan (*discente*) setempat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019, dan terhadap objek perkara didapati hal-hal berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran 4.5x30 M dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin .....  
30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah.....  
4.5 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka.....  
4.5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg.....  
30 M

Dilokasi Obyek perkara ternyata toko tersebut dalam keadaan tutup sehingga pemeriksaan terhadap toko tidak dapat diperiksa, kemudian Majelis Hakim bertemu dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Tiram dan memberikan keterangan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama dan Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Tiram menambahkan mengenai surat-surat tanah tersebut tidak pernah lihat dan tidak mengetahuinya;

2. Sebidang tanah berbentuk tanah kosong dengan luas 120 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten

Hal 61 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran 4x30 M dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahok.....  
25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/ Aliran air.....  
25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Imam Bonjol .....  
4 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air .....  
4 M

3. Sebidang tanah berbentuk ruko dengan luas 144 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran 4x25 M dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus..... 25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan..... 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air..... 4 M

Dilokasi Obyek terperkara kondisi rumah dalam keadaan tutup sehingga isi ruko tidak dapat diperiksa;

4. Sebidang tanah berbentuk tanah kosong dengan luas ± 225 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran 10x25 M dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rosmaini.....  
25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aisyah.....  
25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Imam Bonjol.....  
10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air-  
XXXXXXXXXX.... 10 M

5. Sebidang tanah dengan luas ± 182 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran 14x13 M<sup>2</sup> batas-

Hal 62 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



batasnya Penggugat tidak ingat dan tidak bisa diukur karena tidak memungkinkan bentuk hutan dan semak;

6. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 30.754,5 \text{ M}^2$ , (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pemerintah (H. Budi);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Haji Budi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- objek tanah tersebut tidak bisa diukur secara langsung karena kondisi objek tanah tersebut ditumbuhi pepohonan tinggi dan ilalang semak belukar serta rawa;

7. Sebidang tanah seluas  $+ 24.827,5 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor : 590/100/Lr/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhan Ruku, tertanggal 24 Juli 2013 serta diketahui oleh Camat Talawi Tertanggal 24 Juli 2013, objek tanah tersebut tidak bisa diukur secara langsung karena kondisi objek tanah tersebut ditumbuhi pepohonan tinggi dan ilalang semak belukar serta rawa;

8. Sebidang tanah seluas  $193.552,5 \text{ M}^2$  (seratus sembilan puluh tiga lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Fakta dilapangan tanah tersebut berukuran  $5 \times 43 \text{ M}$  dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.....  
5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj.Dahlia.....  
43 M;

Hal 63 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Dahlia.....  
5 M;

- Sebelah Timur berbatas dengan Fauzi.....  
43 M;

9. Sebidang tanah yang diatasnya bangunan berbentuk Ruko/grosir yang terletak di Jalan Merdeka No. 115 Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Dilokasi Obyek terperkara tersebut ditemukan barang-barang dagangan yang ada digrosir tersebut sudah tidak ditemukan lagi barang-barang dagangan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, karena barang-barang sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut sudah berganti karena jual beli dan telah berganti dengan barang baru sehingga barang tidak dapat diperiksa lagi;

10. Barang-barang yang berbentuk emas semuanya sudah tidak ada karena menurut keterangan Tergugat sudah dijual untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat;

11.1 (satu) set TV Volitron 42 inci bentuk LCD (rusak);

12.1 (satu) set TV Fuji Elektrik 14 inci (rusak);

13.1 (satu) set TV Toshiba 32 inci (baik);

14.1 (satu) set TV Akari 21 inci (baik);

15.1 set tempat tidur jepara (baik);

16.1 (satu) tilam springbad 6 kali (baik);

17.1 (satu) set lemari pakaian (baik);

18.1 (satu) set rak piring stelling (baik);

19.1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merek panasonik (baik);

20.1 (satu) buah blender merek Philip (baik);

21.1 (satu) unit mesin genset 1.3000 watt (baik);

22.2 (buah) kulkas merek sharp dan LG (kulkas merk sharp keadaan rusak dan kulkas merk LG dalam keadaan baik;

Bahwa selain barang-barang perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tidak diketemukan lagi barang-barang perabotan, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal 64 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Pengadilan Agama Kisaran telah menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yang berita acaranya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 Agustus 2019, yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, dan mohon putusan, dan Tergugat tidak dapat diketahui kesimpulannya karena pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019, Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, mengajukan eksepsi tentang objek perkara, dengan dalil dan alasan *Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel*, karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mencantumkan batas-batas objek dalam perkara a quo, sehingga Gugatan Penggugat sudah sepantasnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas Objek dalam Perkara a quo, sehingga *Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel*, Penggugat mengajukan dalil bantahan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan harta Gono-gini yang dimana tidak hanya menyangkut mengenai Benda tidak bergerak misalnya Tanah dan bangunan, akan tetapi juga menyangkut mengenai Harta Bergerak. Harta bergerak tidak mempunyai Batas-batas seperti Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusan selanya tanggal 28 Maret 2019, telah menolak eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 65 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat harta bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek harta perkara seluruhnya berada di Kabupaten Batu Bara, dan masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membagi harta perkara tersebut secara *in natura*, *di luar persidangan*, dan selanjutnya sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan harta bersama *a quo* melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian harta bersama mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui

Hal 66 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Mediator yang mereka pilih yaitu, **Drs. Khairuddin, M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal **tanggal 13 September 2018**, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat meminta agar bersama tersebut di bagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

*Hal 67 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan jawaban (replik) sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban (replik) Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban (duplik) sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**I. Harta tidak bergerak;**

- 1. Sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;**

Hal 68 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.2 dan bukti T. 1**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Tergugat dari XXXXXXXXXX, yang alasnya adalah milik Norma, lalu diwariskan kepada Mainil Asniar, Marjum, Murtati Warni, Erdan Yanti, dan Herwandi, yang kemudian dibeli oleh XXXXXXXXXX, dan terakhir dibeli oleh Tergugat pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.2 dan bukti T. 1**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 1 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin ..... 35 --- M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah..... 34.75 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4,75 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg..... 4,5 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 1 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**2. Sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.3**, secara sah dan nyata adalah milik Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana bukti P.3, tersebut

Hal 69 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



menerangkan dengan nyata bahwa objek perkara, adalah milik Tergugat, dan hingga kini belum dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.3**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 2 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahok..... 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/ Aliran air ..... 25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Imam Bonjol ..... 4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air..... 4 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 2 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**3. Sebidang Tanah seluas + 144 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.7**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa objek perkara adalah milik nama XXXXXXXXXX, yang kemudian dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.7**, maka

Hal 70 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 1 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus.....25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan.....25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka.....4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air.....4 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 3 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**4. Sebidang tanah seluas + 225 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.5**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2012 dari XXXXXXXXXX, yang alasnya adalah milik Arbaiyah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.5**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 1 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX ..... 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX ..... 25 M;

Hal 71 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Jalan Ahmad Yani.. 9  
M;
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXXXX ..... 9  
M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 4 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**5. Sebidang tanah seluas + 182 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.6 dan bukti T.3**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2012 dari Arbaiyah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.6 dan bukti T.3**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 1 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX .....  
14 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ..... 14 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Zainal Abidin Bonjol..... 13  
M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nuraidah..... 13 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 5 di

Hal 72 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**6. Sebidang tanah seluas + 30.754,5 M<sup>2</sup> ( lebih kurang tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.4** secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat dari Ir. Suyono. Pada tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.4**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 6 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....158 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almy Darmawaty.....250 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai..... 356 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 6 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**7. Sebidang tanah seluas + 24.827,5 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

Hal 73 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.8**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat dari Taufik Rahman, SP. Pada tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.8**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 7 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....96.M, 41 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe. ....  
110 M, 140 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe..... 149 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Budi Haryanto Dalimunthe. Almy Darmawanty ..... 50 M, 250 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 7 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

**8. Sebidang tanah seluas + 193.552,5 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut di atas, berdasarkan pada **bukti P.9 dan bukti T. 4**, secara sah dan nyata adalah milik Penggugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana objek

Hal 74 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



terperkara tersebut dibeli oleh Penggugat dari XXXXXXXXXX, Pada tanggal 28 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat, dalam replik Penggugat dan dalam duplik Tergugat, objek perkara tersebut tidak disebutkan batas-batasnya, berdasarkan kepada **bukti P.9 dan bukti T. 4**, maka Majelis Hakim menetapkan ukuran serta batas-batas objek perkara point 8 tersebut di atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar..... 5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Amnah..... 4,85 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah H. Jakfar ..... 39, 30 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulham .....39, 30 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara pada point 8 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dengan merubah luas yang awalnya dalam dalam posita Penggugat disebutkan seluas + 193.552,5 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma lima meter persegi), menjadi, seluas + 193,552 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tiga koma lima ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan kepada ukuran yang tertera dalam **bukti P.9 dan bukti T. 4**, dan **perhitungan atas luas tanah oleh Majelis Hakim**;

**9. Satu unit Rumah Toko “Anugrah Jaya” yang beralamat di Jalan Merdeka, No.115, KecamatanTanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa terhadap harta perkara tersebut di atas, dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa rumah toko tersebut adalah milik

Hal 75 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



dari orangtua Tergugat, karena dibangun dan didirikan dengan modal dan uang dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa objek perkara pada angka 4 point 9 tersebut, berada di atas tanah yang menjadi objek perkara pada angka 4 point 1 yakni **sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa objek perkara angka 4 point 1 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa harta perkara pada angka 1 point 9, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa rumah toko tersebut adalah milik dari orangtua Tergugat, karena dibangun dan didirikan dengan modal dan uang dari orangtua Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 2 dan bukti T.1, Majelis Hakim menemukan** fakta hukum bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik XXXXXXXXXX, yang kemudian dijual kepada Norma, lalu diwariskan kepada Mainil Asniar, Marjum, Murtati Warni, Erdan Yanti, dan Herwandi, yang kemudian dibeli oleh Tergugat pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*), Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa dan hasil pemeriksaan pemeriksaan setempat (*discente*), **Rumah Toko “Anugrah Jaya” yang beralamat di Jalan Merdeka, No.115, KecamatanTanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memiliki ukuran 4.5x30 M dengan batas-batas berikut:**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin ..... 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah..... 4.5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4.5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg..... 30 M;

Hal 76 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan juga berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 1 huruf (f), dan juga Pasal 91 ayat 2 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat harta perkara nomor 4 point 9 merupakan bahagian dari harta perkara angka 4 point 1, sehingga di dalam amar putusan Majelis Hakim menambahkan frasa “ **yang diatasnya terdapat bangunan rumah toko dengan ukuran 4.5x30 M dengan batas-batas berikut:**

- **Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin ..... 30 M;**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah..... 4.5 M;**
- **Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4.5 M;**
- **Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg..... 30 M”;**

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek perkara pada point 1 hingga point 9, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*), dan hasil pemeriksaan pemeriksaan setempat (*discente*), dengan sah dan nyata membuktikan bahwa objek perkara pada point 1 hingga point 9, dan ternyata objek-objek tersebut secara sah dan nyata memang ada dan secara sah dan nyata pula didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Penggugat tidak pernah mengetahui objek dalam perkara a quo, dengan demikian dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan juga berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 1 huruf (f), dan juga Pasal 91 ayat 2 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat harta perkara yang tersebut di atas, mulai dari point 1 hingga point 9 adalah harta

Hal 77 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

**II. Harta Bergerak.**

**- Tentang 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ;**

Menimbang, bahwa objek perkara berupa mobil Toyota Rush, di persidangan Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan alasan untuk menutupi hutang toko, akan tetapi di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil penjualan mobil tersebut secara sah dan nyata digunakan untuk keperluan membayar hutang toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 yang berbunyi "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri", dan juga Pasal 90 yang berbunyi "Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya".

Menimbang bahwa Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush, Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

**- Tentang 1 (satu) unit mobil *pick up* L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT;**

Menimbang, bahwa objek perkara berupa **mobil *pick up* L 300 tahun 2012**, di persidangan Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan alasan untuk menutupi hutang toko, akan tetapi di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil penjualan mobil tersebut secara sah dan nyata digunakan untuk keperluan membayar hutang toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 yang berbunyi "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri",

*Hal 78 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



dan juga Pasal 90 yang berbunyi “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Menimbang bahwa Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit **mobil pick up L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

**Tentang Perhiasan**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan sebagai berikut:

- Gelang Mas Putih 12 Buah;
- 2 (dua) cincin berlian;
- 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
- 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
- 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;
- 1 (buah) rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
- 1 (buah) gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram

(hadiah dari rokok);

Menimbang, bahwa objek-objek perkara berdasarkan keterangan Penggugat telah dijual oleh Tergugat dengan alasan untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 yang berbunyi “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri”, dan juga Pasal 90 yang berbunyi “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Menimbang bahwa Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek perkara berupa:

- Gelang Mas Putih 12 Buah;
- 2 (dua) cincin berlian;

*Hal 79 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



- 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
- 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
- 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;
- 1 (buah) rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
- 1 (buah) gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram (hadiah dari rokok);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;

**- Tentang Perabotan rumah tangga**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan sebagai berikut:

- 1 (satu) set sofa tamu berikut mejanya;
- 1 (satu) set buffet tempat TV (lemari hias);
- 1 (satu) set lampu hias;
- 4 (empat) buah TV Merk SAMSUNG dengan ukuran 42 inci;
- 2 (dua) set tempat tidur jepara;
- 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed);
- 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) merk King Koil;
- 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) set meja makan jepara;
- 1 (satu) rak piring stelling ;
- 1 (satu) Kitchen set;
- 2 (dua) unit Air Conditioner (AC);
- 1 (satu) buah kompor gas tanam;
- 1 (satu) unit mesin cuci;
- 2 (dua) buah oven listrik;
- 2 (dua) buah blender;
- 2 (dua) unit mesin genset;

Hal 80 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- 2 (dua) buah lemari es (kulkas);
- 2 (dua) buah mesin air;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*discente*), bahwa sebahagian objek-objek perkara di atas, masih ada, di mana kondisi barang dalam keadaan baik, dan sebahagian lainnya telah rusak, maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 1 huruf (f), dan juga Pasal 91 ayat 2 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat objek-objek perkara sebagaimana tersebut di atas, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;

**- Tentang Barang-barang grosir**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah, dan selama berdagang Penggugat dan Tergugat memiliki barang-barang grosir, sebagai berikut:

- Rokok, yang terdiri dari :
  - o Rokok Sempurna;
  - o Rokok Gudang Garam;
  - o Rokok Lucky Strike PT. Bentoel;.
  - o Rokok 92;
  - o Rokok Sam-sam manis;
  - o Union Long STTC;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kuku bima, ditaksir nilainya berkisar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Extrajoss, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahan-bahan yang disusun disetiap stelling dan rak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Swety Sachet, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Hal 81 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Meris Pembalut, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Permen KIS, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Indocafe Capucino, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Sohun Plastik, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mihun Raya dan Mihun Keping, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Mie Lidi AA dan Mie Lidi Kelapa, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Adem Sari, Adem Sari Kaleng, Adem Sari Soya-soya dan Minuman Kaleng, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5 Juta Rupiah);
- Sabun Amazing dan Kopi Luwak, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Teh Bintang dan Teh Bintang Api, ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Teh Tombok dan Teh Payung, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Minyak Tong Acin, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Minyak Jampan, Beras Napolen, Sabun Pus, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Pelastik Asio, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Plastik HD Gula, ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Pelastik PE, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Saus, yang terdiri dari :

Hal 82 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- o Saus Bola Dunia;
- o Saus Dena;
- o Saus Dena Goni;
- o Saus Cap dua ikan;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)

- Produk Rose Bran, yang terdiri dari :

- o Tepung Beras;
- o Tepung Pulut;
- o Minyak Makan Rose;
- o Minyak Tawon Rose;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)

- Produk Danone, yang terdiri dari :

- o Aqua besar 1500 ml;
- o Aqua sedang 600 ml;
- o Mizone;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)

- Minuman Indodes, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

- Minuman murah, Campur-campur, fasmo, jely buah, kelapa gading, buah vonta, ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;

- Kerupuk, yang terdiri dari :

- o Kerupuk Beruang;
- o Kerupuk PF;
- o Kerupuk Tauco;
- o Kerupuk Nasi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Minuman Lasegar Kaleng dan Lasegar Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);:

Hal 83 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





- Minuman Larutan Kaleng dan Larutan Botol, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Minuman Fanta Botol plastik dan fanta botol kaca, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
- Minuman Teh Botol Sosro Plastik dan Kaca dan frute, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Chocolatos Minuman dan Chocolatos wafer, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Produk alam jaya, yang terdiri dari :
  - o Intenini;
  - o Bu Cream;
  - o Mie Sukses;
  - o Susu Tiga Sapi;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Produk Nestle, yang terdiri dari :

- o Susu Nona;
- o Susu Carnation;
- o Susu Mitu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

- Produk susu bendera, yang terdiri dari :

- o Susu bendera putih;
- o Susu bendera coklat;
- o Susu bendera coklat kaleng;
- o Susu bendera putih kaleng;
- o Susu bendera UHN;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)

- Produk Roti Harum, yang terdiri dari:

- o Hariri Gula;
- o Caconute;

Hal 84 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ATB;
- o Peanaple;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Kecap, yang terdiri dari :

- o Kecap abadi, ditaksir nilainya berkisar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
- o Kecap Kosong, ditaksir nilainya berkisar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- o Kecap Tani ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Garam, ditaksir nilainya berkisar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Shampo pantene dan rejoyce, ditaksir nilainya berkisar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Produk Indofood, yang terdiri dari :

- o Indomie soto medan;
- o Indomie goreng;
- o Indomie kaldu;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)

- Produk wing, yang terdiri dari :

- o PT. Wing's;
- o Ekonomi;
- o Emeron;
- o Top Kopi;
- o Mie sedap goreng;
- o Protex;
- o Flodina;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Produk Unilever, yang terdiri dari :

Hal 85 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pepsodent;
- o Shampo-shampo;
- o Lifeboy;
- o Clear;
- o Sunsilk;
- o Citra;
- o Lux;

Yang ditaksir nilainya berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)

-Kopi Bintang, Kopi  $\frac{1}{2}$  kg, kopi kasar, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

-Beras, yang terdiri dari :

- o `Beras SKJ ditaksir nilainya berkisar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- o Beras Cery, ditaksir nilainya berkisar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- o Beras PTN ditaksir nilainya berkisar Rp. 30 Juta Rupiah);
- o Beras Pulau Manis, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Murah, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- o Beras Pulau Manis AA, ditaksir nilainya berkisar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

-Kebutuhan dapur, yang terdiri dari :

- o Gula;
- o Tepung beras goni;
- o Tepung roti murah;
- o Tepung segi tiga;
- o Tepung kencana;
- o Kacang hijau;

Hal 86 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Kacang tanah;
- o Pulut putih;
- o Pulut Hitam;
- o Jagung halus;
- o Jagung bulat;
- o Tepung kanji;
- o Mata ikan;

Ditaksir nilainya berkisar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa seluruh nilai dari barang-barang grosir ditaksir berkisar **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*discente*), bahwa objek-objek perkara di atas, sudah tidak ada lagi, dan berganti dengan barang yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan bahwa, objek-objek perkara tersebut di atas semua adalah barang titipan dari perusahaan ataupun sale kanvas yang menitipkan barang lalu dibayar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa objek-objek perkara sebagaimana tersebut di atas, masih ada dan merupakan harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek perkara tidak jelas keberadaannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat berkeyakinan bahwa barang tersebut ada atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari putusan yang bersifat *ilusoir* (kabur), Majelis Hakim berpegang pada prinsip pembuktian dalam suatu perkara perdata, di mana yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 310 RBg, yang menyatakan "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu

Hal 87 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 1915, KUH Perdata, menyatakan bahwa “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Menimbang bahwa dalam objek-objek perkara mengenai barang-barang grosir, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada keyakinan Majelis Hakim, bahwa objek perkara sebagaimana digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu dalil gugatan Penggugat mengenai barang-barang grosir beserta harga taksirannya **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)** sepatutnya ditolak;

**- Tentang Hutang Penggugat dan Tergugat Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum perceraian mempunyai hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sendiri yang berjumlah kurang lebih Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), di mana hutang tersebut, dibayar oleh Tergugat dengan menjual sebahagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan tentang hutang-hutang tersebut, dan di persidangan Tergugat mengajukan bukti T.26 yang menerangkan bahwa hutang Tergugat telah lunas di Bank Mega Cabang Kisaran tanggal 8 Agustus 2018 dan hutang tersebut berjumlah Rp. 600.000. 000, 00, (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti T.5 yang menerangkan bahwa hutang Tergugat yang berjumlah Rp. 180.000. 000, 00, (seratus delapan puluh juta rupiah) pada PT. Bank Sumut Capem Tanjung Tiram telah lunas pada tanggal 22 Januari 2019;

Hal 88 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa hutang Tergugat Rp. 600.000.000, 00, (enam ratus juta rupiah) pada Bank Mega Cabang Tanjung Tiram dilaksanakan sejak 25 Juli 2013 dan telah lunas lunas tanggal 8 Agustus 2018 dan hutang Tergugat yang berjumlah Rp. 180.000. 000, 00, (seratus delapan puluh juta rupiah) pada PT. Bank Sumut Capem Tanjung Tiram yang dimulai sejak 29 September 2017 telah lunas pada tanggal 22 Januari 2019. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, dan tidak terbukti secara sah dan nyata Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk menutupi hutang-hutang Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan **bukti T.2, yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 91 M persegi, berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2521 atas nama Almy Darmawanty**, akan tetapi Tergugat tidak menerangkan kegunaan alat bukti tersebut di persidangan, serta tidak pula mengajukan gugatan balik, Maka Majelis Hakim berpendapat **bukti T.2, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan **bukti T.7, yang berupa gambar sapi, dan menerangkan bahwa Penggugat memiliki beberapa ekor sapi, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat di persidangan mengajukan bukti P.10, bukti P.11 dan bukti P.12, yang menyatakan bahwa benar Penggugat memiliki sapi sebanyak 22 ekor, akan tetapi sapi-sapi tersebut saat ini sedang bermasalah dan dalam penyidikan Kepolisian Resort Batu Bara dalam perkara penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap sapi-sapi tersebut, Tergugat tidak menerangkan kegunaan alat bukti tersebut di persidangan, serta tidak pula mengajukan gugatan balik, Maka Majelis Hakim berpendapat **bukti T.7, bukti P.10, bukti P.11 dan bukti P.12, sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan juga demi menghindari putusan yang bersifat ilusoir (kabur), karena objek terperkara masih dalam penyidikan**

Hal 89 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





**Kepolisian Resort Batu Bara dalam perkara penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti **P. 13 hingga bukti P.21**, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanyalah menjelaskan bahwa Penggugat ada mentransfer sejumlah uang kepada Muhammad Fajar Prata, sebagai biaya pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut, tidaklah membuktikan tentang suatu objek harta ataupun hutang piutang, maka Majelis Hakim berpendapat **bukti P.13, hingga bukti P.21, sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan **bukti T. 8 hingga bukti T. 25**, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, hanyalah menjelaskan tentang pembelian barang dagangan toko kelontong Penggugat dan Tergugat dengan cara berhutang, di mana pihak perusahaan memasukkan barang dagangan mereka terlebih dahulu dan dibayar kemudian;

Menimbang, bahwa dalil-dali gugatan Penggugat tentang barang-barang grosir beserta harga taksirannya **Rp. 1.218.500.000, (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) telah** ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan tak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan **bukti T. 26 hingga bukti T. 56**, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, hanyalah menjelaskan tentang bukti penyetoran pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang hutang piutang Tergugat di bank telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat **bukti T.26 hingga bukti T. 56 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu

*Hal 90 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis*



dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ataupun menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan hukum putusan ini kepada alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita (*marital beslaag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 28 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu halpun yang mengindikasikan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menghilangkan objek perkara, oleh karenanya Majelis Hakim, berpendapat sita (*marital beslaag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berlaku, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin ..... 35 --- M;

Hal 91 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah..... 34,75 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4,75 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg..... 4,5 M;

yang diatasnya terdapat bangunan rumah toko dengan ukuran 4.5x30 M dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin ..... 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasbullah..... 4.5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka..... 4.5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sukadi/Leg..... 30 M;

2.2. Sebidang tanah berbentuk tanah kosong dengan luas 120 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahok..... 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/ Aliran air ..... 25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Imam Bonjol ..... 4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air..... 4 M;

2.3. Sebidang tanah berbentuk ruko dengan luas 144 M<sup>2</sup>, (yang terletak di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus.....25 M;

Hal 92 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan..... 25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka.....4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/ Aliran air.....4 M;
- 2.4. Sebidang tanah berbentuk tanah kosong dengan luas  $\pm 225 \text{ M}^2$ , (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX ... 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX ..... 25 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Jalan Ahmad Yani. 9 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXXXX ..... 9 M;
- 2.5. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 182 \text{ M}^2$ , (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX ..... 14 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ..... 14 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Zainal Abidin Bonjol..... 13 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nuraidah..... 13 M;
- 2.6. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 30.754,5 \text{ M}^2$ , (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

Hal 93 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....158 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almy Darmawaty.....250 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai.....356 M;

2.7. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 24.827,5 \text{ M}^2$ , (yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe.....96.M.dan 41 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe. .... 110 M dan 140 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah H. Budi Haryanto Dalimunthe..... 149 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Budi Haryanto Dalimunthe. Almy Darmawanty ..... 50 M dan 250 M;

2.8. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 193,552 \text{ M}^2$  (seratus sembilan puluh tiga koma lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Kubah Lebai Sonang Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar.....5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Amnah.....4,85 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah H. Jakfar ..... 39, 30 M;

Hal 94 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulham .....39, 30 M;
- 2.9. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BK 1902 VJ;
- 2.10. 1 (satu) unit mobil *pick up* L 300 tahun 2012, dengan Nomor Polisi BK 8044 VT;
- 2.11. Gelang Mas Putih 12 Buah;
- 2.12. 2 (dua) cincin berlian;
- 2.13. 1 (satu) buah berlian berbentuk jam tangan;
- 2.14. 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 100 gram;
- 2.15. 1 (satu) buah rantai emas 24 karat dengan berat 10 gram;
- 2.16. 1 (satu) buah rantai emas 22 Karat seberat 5 gram;
- 2.17. 1 (satu) buah gelang kaki emas 22 karat dengan berat 5 gram;
- 2.18. 1 (satu) buah rantai emas Murni 99 karat dengan berat 9 gram (hadiah dari rokok);
- 2.19. 1 (satu) set sofa tamu berikut mejanya;
- 2.20. 1 (satu) set buffet tempat TV (lemari hias);
- 2.21. 1 (satu) set lampu hias;
- 2.22. 1 (satu) buah TV Merk Polytron dengan ukuran 42 inci ;
- 2.23. 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 32 inci;
- 2.24. 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 inci;
- 2.25. 1 (satu) buah TV Merk Fuji Elektrik 14 inci;
- 2.26. 2 (dua) set tempat tidur jepara;
- 2.27. 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed);
- 2.28. 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) merk King Koil;
- 2.29. 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 2.30. 1 (satu) set meja makan jepara;
- 2.31. 1 (satu) rak piring stelling;
- 2.32. 1 (satu) Kitchen set;
- 2.33. 1 (dua) unit Air Conditioner (AC) Merk Pansanik;
- 2.34. 1 (satu) buah kompor gas tanam;

Hal 95 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis





- 2.35. 1 (satu) unit mesin cuci;
- 2.36. 2 (dua) buah oven listrik;
- 2.37. 2 (dua) buah blender Merk Phillip;
- 2.38. 2 (dua) unit mesin genset;
- 2.39. 2 (dua) buah lemari es (kulkas) Merk Sharp dan LG;
- 2.40. 2 (dua) buah mesin air;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2.1 hingga 2.40, di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp. 8.966.000,00 (Delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Drs. KHAIRUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ROSMINTAITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah, dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hal 96 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**

**Drs. KHAIRUDDIN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ROSMINTAITO, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.870.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.000.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>8.966.000,00</b>
<b>(Delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>		

Hal 97 dari 97 hal, Put. No. 0766/Pdt.G/2019/PA.Kis